REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.1122/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/1/2022

TENTANG

PENETAPAN AREAL KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENELITIAN SUMBERWRINGIN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS 23,75 (DUA PULUH TIGA DAN TUJUH PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN BONDOWOSO, PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.221/Menhut-II/2004 tanggal 22 Juni 2004 telah menunjuk kawasan hutan Produksi Tetap seluas ± 23,60 (dua puluh tiga dan enam puluh perseratus) hektar di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Sumberwringin dan menyerahkan pengelolaannya kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan;

b. bahwa terhadap areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Sumberwringin tersebut huruf a, telah dilakukan penataan batas sebagaimana Laporan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian pada kawasan hutan Produksi Tetap seluas ± 23,60 (dua puluh tiga dan enam puluh perseratus) hektar di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur seluas 23,75 (dua puluh tiga dan tujuh puluh lima perseratus) hektar, bulan November 2019 dan telah temu gelang;

c. bahwa berdasarkan pasal 447 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Berdasarkan hasil Tata Batas areal KHDTK, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Areal KHDTK;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 395/Menhut-II/2011 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur, areal kerja Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Sumberwringin seluas 23,75 hektar berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

e. bahwa ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Sumberwringin Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 23,75 (dua puluh tiga dan tujuh puluh lima perseratus) Hektar di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209)
13. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2011 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/ Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9409/Menlhk-PKTL/KUH/Pla.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2018;
19. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama antara 12 Kementerian dan Lembaga tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia;

Memperhatikan : 1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000, per tahun 2018;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.221/Menhut-II/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang penunjukan kawasan hutan Produksi Tetap seluas ± 23,60 (dua puluh tiga dan enam puluh perseratus) hektar di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus;
3. Laporan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian pada kawasan hutan Produksi Tetap di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur seluas 23,75 (dua puluh tiga dan tujuh puluh lima perseratus) hektar, bulan November 2019;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN AREAL KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENELITIAN SUMBERWRINGIN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS 23,75 (DUA PULUH TIGA DAN TUJUH PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN BONDOWOSO, PROVINSI JAWA TIMUR.
KESATU	:	Menetapkan Areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Sumberwringin pada Kawasan Hutan produksi tetap di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur seluas 23,75 (dua puluh tiga dan tujuh puluh lima perseratus) hektar sebagaimana tercantum dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tanda batas di lapangan berupa pal batas dan di peta berupa garis batas dan titik yang menyatakan letak pal batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada amar KESATU sebagaimana tergambar pada peta hasil penataan batas skala 1 : 5.000 lampiran Laporan Penataan Batas KHDTK Sumberwringin bulan November tahun 2019 dan atau peta lampiran keputusan ini.
KETIGA	:	Memerintahkan kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus dan memelihara tanda batas yang telah dibuat di lapangan sesuai peraturan perundangan-undangan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,

TRIYONO SAPUTRO
NIP. 19660619 199103 1 001

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Bupati ...

5. Bupati Bondowoso;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso;
8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
9. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.

PETA PENETAPAN
AREAL KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENELITIAN SUMBERWRINGIN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP BAGIAN HUTAN WONOSARI DI KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

Luas : 23,755 Ha
Panjang : 2.948,7 Meter
Skala 1 : 25.000

0 1 2 4 6 8 Cm
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

U

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.1122/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/1/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DR. IR. HUANDHA AGUNG SUGARDIMAN,M.SC
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN

- Hasil tata batas
- Jalan
- Sungai
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan Tujuan Khusus Sumberwringin a.n. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan yang ditetapkan
- HL — Kawasan Hutan Lindung, Bagian Hutan Wonosari
- HP — Kawasan Hutan Produksi Tetap, Bagian Hutan Wonosari
- APL — Areal Penggunaan Lain

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraa Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang
4. Laporan Penataan Batas Areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Sumberwringin pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Bagian Hutan Wonosari di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

Sumber:

1. Peta Geospasial Dasar Rupa Bumi Indonesia Tahun 2018 Skala 1 : 25.000
2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Bagian Hutan Wonosari (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3335/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016) tanggal 13 Juli 2016.
3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur s/d Tahun 2018 nomor : SK.9409/Melhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019, tanggal 6 November 2019.
4. Peta Laporan Penataan Batas Areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Sumberwringin pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Bagian Hutan Wonosari di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

Catatan : Batas administrasi yang tergambar di dalam peta tidak dapat dijadikan sebagai acuan penentuan letak batas administrasi sepenuhnya di lapangan.

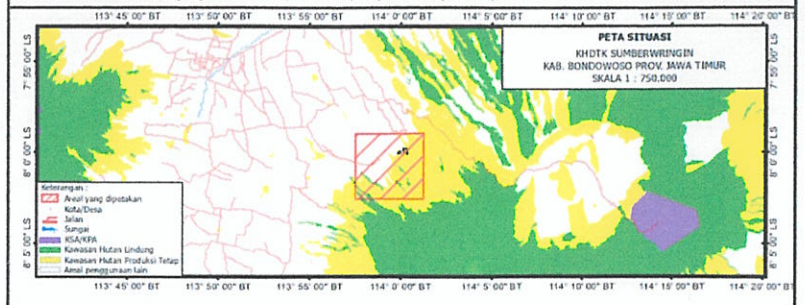

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021